



## Penyalahgunaan Paksaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian

**Syamsul Arifin**

Mahasiswa SI Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura  
e-mail: [syamsularifi838@gmail.com](mailto:syamsularifi838@gmail.com)

**Sumriyah**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura  
e-mail: [sumriyah@trunojoyo.ac.id](mailto:sumriyah@trunojoyo.ac.id)

Alamat : Jl.Raya Telang, Kec.Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa timur  
Korespondensi penulis: [syamsularifi838@gmail.com](mailto:syamsularifi838@gmail.com)

**Abstract.** *The agreement in the formation of the agreement should be a unanimous agreement and a favorable agreement. The Civil Code governs the legal provisions of the agreement, the legal terms of the agreement, the result of an agreement and the interpretation of the agreement. The civil law/common law legal system has different main rules regarding duress (dwang/duress). Coercion can be absolute (absolute) and relative coercion. Absolute coercion means that the subject of the agreement in this case is placed in a position of no other choice or placed in a position of having to accept the agreement. While relative coercion still provides an opportunity for one who is forced to consider accepting or rejecting the agreement. A threat can occur or be carried out using legal or illegal means or means. In this study, we try to analyze the validity of agreements and legal consequences of agreements containing coercion (dwang/duress) according to the civil law system (Indonesian Civil Code) in treaties.*

**Keywords:** coercion, agreement, civil code

**Abstrak.** Kesepakatan didalam pembentukan perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang menguntungkan. KUH Perdata mengatur mengenai ketentuan hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat dari suatu perjanjian dan penafsiran perjanjian. Sistem hukum *civil law/common law* memiliki aturan main yang berbeda mengenai paksaan (*dwang/duress*). Paksaan dapat berupa mutlak (*absolut*) dan paksaan relatif. Paksaan mutlak artinya subjek perjanjian dalam hal ini ditempatkan dalam posisi tidak ada pilihan lain atau ditempatkan dalam posisi harus menerima perjanjian tersebut. Sementara paksaan relatif masih memberikan kesempatan bagi salah satu yang dipaksa untuk mempertimbangkan menerima atau menolak perjanjian tersebut. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun illegal. Didalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian yg mengandung paksaan (*dwang/duress*) menurut *civil law system* (KUH Perdata Indonesia) dalam perjanjian.

**Kata kunci :** paksaan, perjanjian, KUH perdata

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

\* Dani Lailatul Magviro, [Danilaila66@gmail.com](mailto:Danilaila66@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teroganisir. Hal ini terjadi karena manusia adalah *zoon politicon* (manusia sosial). Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang berarti, banyak timbul hubungan hukum baru di masyarakat. Dimana hal tersebut timbul karena adanya kebutuhan mendesak, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi. Agar hubungan hukum itu tidak menimbulkan konflik, maka oleh para pihak kemudian membuat aturan-aturan yang diwadahi dalam suatu perjanjian.

Hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *contract law*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu bentuk perikatan anantara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan penulis.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian tentang paksaan (Dwang/Duress) menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dalam perjanjian. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu keabsahan perjanjian dan akibat hukum perjanjian yang mengandung paksaan (Dwang/Duress) menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dimana peneliti memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum untuk kepentingan dan analisis serta memperluas pengetahuan tentang hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan tentang perjanjian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer yang merupakan dasar-dasar hukum yang megikat hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami. Dapat

dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokuen yang kemudian dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.

#### **A. Pembahasan**

Menurut hukum Perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karena itu, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata Indonesia) membuka Buku III, Titel 2, Bagian 3 dengan Pasal 1338 yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahny suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, klara “secara sah” berarti “memenuhi syarat-syarat untuk sahny suatu perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Namun dalam kenyataannya sekarang, banyak perjanjian yang mengandung cacat diantaranya perjanjian tersebut mengandung paksaan yang tentunya berakibat hukum bagi perjanjian itu sendiri. Pasal 1321 KUH Perdata Indonesia berbunyi:

“Tiada suatu persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Sedangkan Pasal 1323 KUH Perdata Indonesia berbunyi:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Perjanjian harus bersifat bebas dan tidak ada unsur paksaan. Apabila orang melakukan perbuatan tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang berifat menakut-nakuti, bisa dikatakan tidak adanya unsur paksaan. Perjanjian yang mengandung paksaan tetap mengikat para pihak, hanya saja tuntutan dari pihak merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung paksaan tersebut, Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Paksaan yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya tidak mencakup paksaan secara fisik.

Menurut *Common Law*, “*duress*” (paksaan) itu timbul apabila satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan. Persetujuannya itu tidak diberikan secara bebas, karena itu perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Paksaan terjadi jika satu pihak memasuki kontrak karena (dibawah) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluarga dekatnya atau ancaman dengan hukuman penjara palsu (akan ditahan) atau ancaman akan membuka aib setiap anggota keluarganya.

Hukum perjanjian disebut sebagai hak pelengkap (*anwullend rect*), artinya pasal-pasal hukum perjanjian boleh disingkirkan manakala para pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian menghendaknya. Para pihak diperbolehkan untuk mengatur sendiri kepentingan dalam perjanjian yang dibuat sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanyalah berlaku apabila para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta sering disadari namun sudah terjadi kesepakatan.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

## B. Kesimpulan

Perjanjian mempunyai ciri khas yaitu memiliki adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan dalam pembentukan perjanjian merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang menguntungkan (*mutual benefit*).

### Daftar Pustaka

- Etty, M. (2020). Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstgigheden*) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit. *Jurnal Pandecta* 15(2), 178-187.
- Fidhayanti, Dwi. (2018). Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai larangan dalam Perjanjian Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah* 9(2), 165-183.
- Jein. S. M. (2016). Klausula dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Lex Privatum* 4(3), 35-41.
- Nanang, H. (2021) Paksaan (*Dwang/Duress*) menurut *Civil Law System* (KUH Perdata Indonesia) dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian. *Jurnal WASAKA HUKUM* 9(1), 21-35.
- Normantias. (2020). Pembatalan Kontrak secara Sepihak akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak. *Jurnal Gagasan Hukum* 2(2), 159-166.
- Novina, S. I. (2014). Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum PRIORIS* 4(1), 15-38.
- Mulia. S., Suhaidi., & Marzuki. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kerja secara Lisan menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(2), 415-431.
- Sukananda, S., & Wahyu, A. M. (2020). Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak berupa Kesesatan atau Kekhilafan (*Dwaling*) didalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum* 4(1), 166-183.
- Zaenal, A., Diah. S., Reiska. H., & Miftah. A. Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Kontruksi. *Jurnal USM Law Review* 6(1), 65-78.